

Aina

Citra Perempuan Indonesia

Edisi 4
Desember 2014

Azza Dina:

**Cantik
dengan Kesuksesan
Multiperan**

Daftar Isi

Surat Pembaca.....	4
Menggapai Kebaikan Tiada Henti.....	5
Sekaput Sini.....	5
Profil Aina.....	6
Cantik dengan Kesuksesan Multiperan.....	6
Kesehatan.....	12
Ancaman HIV-AIDS pada Ibu Rumah Tangga.....	13
Sekarang.....	15
Jugun lanfu sebagai Potret Kelam Perempuan Korban Kejahatan Perang (1).....	15
Inner Beauty, Matahati Ibu.....	20
Kunci Kebahagiaan Hakiki.....	20
Gambaran tentang Perseroan Terbatas (PT).....	23
Konsultasi Psikologi.....	27
Khawatirkan Keamanan dan Keselamatan Anak-Anak....	27
Konsultasi Hukum.....	29
Perempuan Tak Terlindungi.....	29
Artikel.....	32
Menjadi Ibu Bermanfaat Perjuangan Tiada Henti.....	32
Kiprah BKOW.....	36
Kursus Manajemen Keuangan.....	36



Pemimpin Umum: Fatma Salfullah Yusuf, **Pemimpin Redaksi:** Udji Asiyah, **Dewan Redaksi:** Toeti Soehadi, Erna April Poerwanto, Saulina Ambarita Sinurat, Umi Fasichah Sadjam Basyuni, Retno Hariadi, **Sekretaris Redaksi:** Ningky Poesponegoro, **Bendahara:** Nanik Fauziah Gentur, **Reporter:** Khusnul Khotimah, Sugratni Mumpuni, Noer Haldah, **Marketing dan Periklanan:** Sri Purnomo Haryogi, Pandu Ratna Djuwita Mahendra, Titlen Nurwiyatno, M. Yamula Daniar, Yayuk Sugeng, Wiwik Isnaeni Sunarti, **Distribusi:** Organisasi Anggota BKOW Provinsi Jawa Timur, **Editor:** Ningky Poesponegoro, **Kesekretariatan:** Chamidah Hamid, SH, Kadek Sunarti Arya, **Alamat Redaksi:** Kantor BKOW Provinsi Jawa Timur, Jl. Bandilan no. 17 Waru, Sidoarjo, **Telp.** 031 – 8539752 ; **Fax.** 031 – 8539752, **Email:** aina_bkowjalim@yahoo.co.id, **Website:** http://www.ainamag.com, **Penerbit:** BKOW Provinsi Jawa Timur, **Rekening:** Bank Jalim Cabang Utama Surabaya a/n. Majalah AINA No. Rek. 0017488538; ISSN: 977230300400; Harga: Rp. 25.000,- (Surabaya), luar Surabaya, tambah ongkos kirim

Meraih Kemenangan melalui Ramadhan.....	37
Pelatihan Singkat	

Seni Aplikasi Payet.....	38
--------------------------	----

Rapat Pleno & Halal Bi Halal dan Sosialisasi BPJS Kesehatan	39
---	----

BKOW Salurkan Daging Qurban.....	40
----------------------------------	----

Seminar Eksploitasi Anak.....	41
-------------------------------	----

HUT BKOW 52.....	43
------------------	----

Kunjungan ke BKOW Jakarta.....	44
--------------------------------	----

Kunjungan ke Pabrik Susu Indolacto, KPSP Setia Kawan dan Kassrie.....	45
---	----

Pelatihan Merangkai Manik-manik.....	46
--------------------------------------	----

Gerakan Perempuan Tanam & Pelihara Pohon.....	47
---	----

BKOW Jatim Tampil lagi di TVRI.....	48
-------------------------------------	----

Ketua BKOW Jatim Hadiri Pendidikan Caleg.....	49
---	----

PERWOSI JATIM: Pelatihan Instruktur Senam Wanita.....	50
---	----

Prutas.....	54
-------------	----

Pengembangan Bakat atau Eksploitasi Anak ?.....	54
---	----

Tips memilih dan Menangani Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH.....	58
---	----

Profil Organisasi.....	63
------------------------	----

Menelusuri Satia Bhakti Nirantara.....	63
--	----

Sosok.....	66
------------	----

Menjadi Ibu yang Cerdas Tidak Mesti Titel Berderet.....	66
---	----

Klambiapik.....	70
-----------------	----

Dapur Aina.....	72
-----------------	----

Tengkleng Kambing.....	72
------------------------	----





Jugun lanfu sebagai Potret Kelam Perempuan Korban Kejahatan Perang (1)

Oleh : Dr. Hj. Hesti Armiwulan, SH, M. Hum

tasekm photography

1. PENDAHULUAN

Memperbincangkan tentang perempuan dan perdamaian, maka perlu kiranya terlebih dahulu mengingat kembali komitmen negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana yang ditegaskan dalam Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,

Alinea Pertama: "Bahwa pengakuan atas martabat yang melekat pada dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia". Alinea kedua: "Bahwa pengabaian dan penghinaan terhadap hak asasi manusia telah mengakibatkan tindakan-tindakan keji yang membuat berang nurani manusia, dan terbentuknya suatu dunia dimana manusia akan menikmati kebebasan berbicara dan berkeyakinan, serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi manusia pada umumnya". Alinea kelima: "Bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam PBB telah menegaskan kembali kepercayaan mereka terhadap hak asasi manusia yang

mendasar, terhadap martabat dan nilai setiap manusia, dan terhadap persamaan hak laki-laki dan perempuan, dan telah mendorong kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas.

Dari ketiga alinea Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut di atas secara jelas dapat terlihat gambaran yang utuh adanya hubungan yang sangat kuat antara hak asasi manusia dengan perdamaian dunia. Ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai harkat dan martabat yang sama dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Pengakuan bahwa setiap orang mempunyai harkat dan martabat yang sama dinyatakan sebagai landasan bagi kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Artinya pengakuan terhadap hak asasi manusia sangat berkorelasi dengan terwujudnya perdamaian di dunia. Oleh karena itu dalam alinea selanjutnya ditegaskan kalau pengabaian dan penghinaan terhadap hak asasi manusia telah mengakibatkan tindakan-tindakan yang keji bahkan tidak berperikemanusiaan, kesewenang-wenangan, atau kejahatan-kejahatan sehingga banyak manusia di berbagai negara yang tidak bisa menikmati kebebasan berbicara, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari ketakutan dan kebebasan dari kekurangan atau kelaparan. Dengan kata lain atas nama hak asasi manusia dan demi terwujudnya perdamaian dunia, maka setiap orang harus dijamin haknya untuk menikmati kebebasan berbicara, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari ketakutan dan kebebasan dari kekurangan/ kelaparan. Oleh karena itu sebagaimana ditegaskan di alinea kelima Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, bahwa negara-negara anggota PBB telah mendorong kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas dengan menegaskan kepercayaannya terhadap hak asasi manusia termasuk adanya persamaan hak laki-laki dan hak-hak perempuan. Pada hakekatnya makhluk Tuhan yang disebut manusia mempunyai ciri biologis yang sama, anatomis tubuh yang sama. Manusia disebut sebagai makhluk Tuhan yang sempurna karena memiliki unsur jiwa dan raga, akal pikiran serta nurani. Secara biologis manusia dilahirkan dengan memiliki perbedaan jenis kelamin

yaitu laki-laki dan perempuan dengan membawa ciri dan fungsi kodrati yang melekat pada masing-masing jenis kelamin dan secara kodrati tidak dapat dipertukarkan. Sebagai manusia baik laki-laki maupun perempuan tentunya memiliki kesempatan, kemampuan dan peluang yang sama untuk membuktikan keberadaannya sebagai manusia dengan menggunakan secara penuh potensi manusiawinya. Dengan kata lain sebagai manusia, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk memperjuangkan pemenuhan kebutuhan atau kepentingannya baik untuk dirinya, masyarakat maupun untuk bangsa dan negaranya. Komitmen dan jaminan akan hak yang sama kepada semua orang termasuk laki-laki dan perempuan tanpa ada diskriminasi tentunya tidak hanya sebatas dalam konsep tetapi sungguh-sungguh harus diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini negaralah yang harus memastikan semua orang bisa menikmati hak asasi manusia. Negaralah yang berkewajiban untuk memajukan (to promote), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) hak asasi manusia. Apabila negara tidak hadir dalam memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia maka berarti perdamaian tidak mungkin dapat diwujudkan. Persoalannya hak atas kebebasan pribadi yang merupakan hak dasar untuk semua orang yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun termasuk oleh individu ataupun negara ternyata tidak dinikmati secara penuh oleh perempuan. Nyatanya perempuan belum dapat menikmati dan mempraktikkan hak asasi dan kebebasan dasar dengan sepenuhnya. Perlakuan diskriminatif yang memosisikan perempuan tidak setara dengan laki-laki sehingga perempuan menjadi termarginalkan atau dalam posisi subordinat masih banyak dijumpai baik di ranah publik maupun ranah domestik, baik hak sipil, politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Begitu juga dengan praktik kekerasan terhadap perempuan seperti penganiayaan atau kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual seperti pemerkosaan, perzinahan, prostitusi maupun perdagangan perempuan masih tetap menjadi sebuah keprihatinan.

Apabila mencermati makna dari substansi Muka-

dimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang telah diuraikan di atas yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai harkat dan martabat yang sama merupakan landasan perdamaian di dunia, maka ketika masih banyak perempuan yang tidak dapat menikmati hak-hak dasarnya berarti hal tersebut menjadi indikator belum terwujudnya perdamaian seperti yang diharapkan oleh PBB. Salah satu contoh terkait dengan perempuan, hak asasi manusia dan perdamaian adalah tragedi masa lalu yang di alami perempuan di masa penjajahan atau di daerah konflik yaitu Jugun lanfu. Jugun lanfu adalah sebuah tragedi kekerasan terhadap perempuan namun sampai saat ini masih merupakan sejarah bisu. Tidak banyak orang Indonesia yang memahami keberadaan Jugun lanfu sebagai korban kejahatan terhadap perempuan yang dilakukan pada saat masa penjajahan Jepang. Fakta sejarah tersebut tidak bisa begitu saja dikubur dan dilupakan, apalagi dengan meninggalkan stigma yang negatif kepada korban dan keluarganya. Oleh karena itu saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk memperbincangkan Jugun lanfu agar bangsa Indonesia khususnya para perempuan Indonesia memahami derita perempuan Indonesia pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Selain itu makalah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk peningkatan harkat martabat Jugun lanfu yang menjadi keharusan dalam rangka memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia pada para korban kejahatan kemanusiaan yang terjadi di masa penjajahan Jepang di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, saya berpendapat bahwa perdamaian masih belum terwujud secara utuh sepanjang masih menyisakan persoalan masa lalu yaitu tragedi pengabaian harkat dan martabat perempuan korban kejahatan pada masa penjajahan Jepang di Indonesia.

2. Jugun lanfu Potret Kelam Perempuan Indonesia

Jugun lanfu adalah salah satu contoh persoalan pelanggaran HAM masa lalu yang hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian bagi para korban padahal sebagian besar bahkan hampir semua dari mereka telah meninggal dunia. Jugun lanfu merupakan

potret dari sejarah yang kelam dari banyak perempuan ketika terjadi perang dunia ke II. Tentara Jepang telah dengan sengaja membuat banyak perempuan menderita sepanjang hidupnya. Banyak perempuan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia sejak usia remaja karena dirampas dengan paksa untuk melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan seksual, pemerkosaan termasuk kekerasan fisik maupun psikis.

Istilah "Jugun lanfu" berasal dari bahasa Jepang yang secara harafiah berarti "perempuan penghibur yang ikut militer". Dalam bahasa Inggris Jugun lanfu diistilahkan sebagai "Comfort Women" atau perempuan penghibur. Kedua istilah tersebut sesungguhnya tidak tepat karena mereduksi kenyataan yang sebenarnya yaitu sebuah sistem perbudakan seksual yang sengaja diciptakan oleh militer Jepang sebagai fasilitas pemuas seksual tentaranya semasa perang Asia Pasifik 1931-1945. Namun istilah "Jugun lanfu" lebih sering digunakan karena memiliki arti harafiah yang lebih dekat dengan kenyataan sebenarnya yaitu "budak seks". Sedangkan istilah "Comfort Women" cenderung merugikan Jugun lanfu karena mereka merasa sama sekali tidak menghibur serdadu Jepang tetapi diperlakukan sebagai budak seks yang dipaksa militer Jepang untuk memuaskan kebutuhan biologis mereka. Perempuan yang dijadikan Jugun lanfu diperkosa dan disiksa secara kejam oleh militer dan sipil Jepang. Mereka dipaksa melayani kebutuhan seksual tentara Jepang sebanyak 10 hingga 20 orang siang dan malam dan dibiarkan kelaparan. Apabila sampai ada yang hamil akan diaborsi paksa. Keadaan ini menyebabkan banyak Jugun lanfu yang mati karena sakit, bunuh diri atau disiksa sampai mati.

Perekrutan Jugun lanfu dilakukan melalui cara halus ataupun dengan cara kasar. Perekrutan secara halus biasanya dengan mengiming-imingi tawaran pekerjaan sebagai pemain sandiwara, pekerja rumah tangga ataupun pelayan rumah tangga. Sedangkan perekrutan dengan cara kasar biasanya menggunakan teror yang menggunakan kekerasan, penculikan ataupun perkosaan. Bahkan militer Jepang telah berusaha mengkamuflekan sistem perbudakan seksual yang

mereka lakukan dengan memberikan istilah *Tei Shintai* kepada perempuan yang dijadikan *Jugun Ianfu*. *Tei Shintai* berarti "korps sukarela", yang menggambarkan *Jugun Ianfu* sebagai sekelompok perempuan yang secara patriotik mengabdikan dirinya untuk kebutuhan seksual militer dan sipil Jepang, yang dianggap melaksanakan tugas luhur untuk membela negara.

(Watanabe Kazuko, "Militarism, Colonialism, and the Trafficking of Women: "Comfort Women" Forced into Sexual Labor for Japanese Soldiers". Dalam *Bulletin of Concerned Asian Scholars* vol.

26 no. 4, Oct-Dec. 1994)

Jugun Ianfu ditempatkan dalam rumah bordil (*ianjo*) yang kebanyakan lokasinya di pangkalan militer Jepang. Namun operasional *ianjo* tersebut tidak dijalankan oleh militer Jepang namun oleh penduduk setempat. Sedangkan militer Jepang berperan sebagai pengontrol 'kebersihan' *Jugun Ianfu*. *Ianjo* pertama dibangun di Shanghai pada tahun 1932 yang kemudian menjadi model pembangunan *ianjo-ianjo* di seluruh kawasan Asia Pasifik. Selama penjajahan Jepang di Indonesia, militer Jepang sudah membangun *ianjo* di berbagai wilayah. Sebaran *Jugun Ianfu* berdasarkan dokumen resmi *Violence Against Women in War Network (VAWW-NET Japan, 2000)* dapat dilihat dari sejumlah wilayah Indonesia yang dijadikan markas pertahanan militer Jepang, seperti Papua, Halmahera, Ambon, Timor Timur (sebelum pisah dari NKRI), Manado, Sumba, Ujungpandang, Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Jakarta, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Blitar, Bandung, Palembang, Padang, Medan dan Aceh. Di daerah tersebut tidak hanya dibangun *ianjo-ianjo* tetapi juga dijadikan daerah pemasok perempuan yang akan dijadikan *Jugun Ianfu*. Dalam *ianjo* yang dibangun tersebut ada juga perempuan dari negara lain seperti Taiwan, Korea dan Cina, seperti *ianjo* yang ada di daerah Sulawesi dan Sumba.

Berdasarkan hasil riset Dr. Ikuhika Hata, seorang profesor di Universitas Nihon, menyebutkan bahwa orang Jepang yang menjadi *Jugun Ianfu* sekitar 40%, Korea

20%, Tionghoa 10% dan 30% sisanya dari kelompok lain. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Hirofumi Hayashi, seorang Profesor dari Universitas Kanto Gakuin, bahwa *Jugun Ianfu* berasal dari beberapa negara yaitu Jepang, Korea, Tiongkok, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Indonesia, Myanmar, Vietnam, India, Eurasia, Belanda dan penduduk kepulauan Pasifik. Perempuan yang dijadikan *Jugun Ianfu* ini diperkirakan antara 20.000 sampai 30.000 orang. Namun menurut beberapa survivor jumlah mereka berada pada batas atas dari angka perkiraan tersebut.

Di Indonesia sendiri terdapat dua versi data mengenai jumlah korban yang berhasil didokumentasikan oleh LBH Yogyakarta dan Forum ex-Heiho Indonesia.

a. LBH Yogyakarta

Data yang diperoleh LBH Yogyakarta berdasarkan pengaduan kasus sudah diterima pada periode 26 April 1996 sampai 14 September 1996. Dari pengaduan tersebut tercatat sebanyak 1156 orang korban perbudakan seksual di seluruh Indonesia. *Jugun Ianfu* yang masih hidup dan jelas keberadaannya di Jawa Tengah membentuk Forum *Jugun Ianfu* di beberapa kota, antara lain Yogyakarta, Semarang, Gunung Kidul, Magelang, Wonosobo, Temanggung, dan Karang Anyar (data hasil Pertemuan Konsolidasi *Jugun Ianfu* Yogyakarta, 19-20 Agustus 2005). LBH Yogyakarta kemudian menjadi kuasa hukum 1156 orang *Jugun Ianfu* Indonesia tersebut.

b. Forum ex-Heiho Indonesia

Sedangkan pihak lain yang mendata keberadaan *Jugun Ianfu* adalah Forum ex-Heiho Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1995 mereka membuka pendaftaran korban perbudakan seksual militer dan sipil Jepang untuk memenuhi persyaratan kompensasi *Jugun Ianfu* dalam The International Committee of Asia-Pacific War Victims Organization Claiming Compensation. Pendaftaran ini dilakukan dari bulan September sampai 30 Maret 1996 dan tercatat sejumlah 22.454 perempuan korban dari seluruh wilayah Indonesia. (Bersambung)